



Nonalam Disaster Management Policy for The Spread of Covid-19 in The Framework of Regional Autonomy (Case Study of Central Java Provincial Government)

Kebijakan Penanggulangan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 dalam Kerangka Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)

Muhammad Nurul Huda*, Titin Purwaningsih, Hammam

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Institut Agama Islam Negeri Salatiga

ABSTRACT

Corona virus Disease 2019 (Covid-19) is an infectious disease caused by a type of coronavirus, this virus was first detected in Wuhan, China. Seeing the spread, the transmission of Covid-19 has increased very quickly across countries and continents. The Central Government has declared the non-natural disaster status of the spread of Covid-19 as a National disaster. Seeing the impact of the Covid-19 Pandemic not only causing a health emergency but also having an impact on the social, economic, political, cultural, educational and other fields so that its response requires synergy between the Central Government, Regional Government, the private sector, and the community. This study aims to analyze the effectiveness of non-natural disaster management policies for the spread of Covid-19 by the Central Government and the Central Java Provincial Government within the framework of the division of authority through the regional autonomy law. This research method uses descriptive qualitative, using a statute approach and a case approach. The results show that the distribution of authority to the Regional Government to regulate their own household affairs has a positive impact on accelerating the management of non-natural disasters from the spread of Covid-19, on the other hand the negative impact is the potential for overlapping between central and regional policies. However, the potential for overlapping policies can be minimized as long as the Central Government is able to absorb the aspirations of the Regional Government and the Regional Government pays attention to the policies of the Central Government.

Keywords: Countermeasures, Disaster, Covid-19, Regional autonomy, Central Java

OPEN ACCESS

ISSN 2338-445X (online)

ISSN 2527-9246 (print)

Edited by:

Illi Usrotin Choiriyah

Reviewed by:

Tri Yuniningsih and Gede Sandiasa

**Correspondence:*

Muhammad Nurul Huda

m.nurul.psc19@mail.umy.ac.id

Published: 29 September 2021

Citation:

Huda, M.N et.al (2021) Nonalam

Disaster Management Policy

For The Spread Of Covid-19 In

The Framework Of Regional

Autonomy (Case Study of

Central Java Provincial

Government).

JKMP (Jurnal Kebijakan dan

Manajemen Publik). 9:2.

doi: 10.21070/jkmp.v9i2.1578

PENDAHULUAN

Sejak bulan Desember 2019, telah terjadi peningkatan kasus terinfeksi Novel Coronavirus Pneumonia (NCP) di Kota Wuhan, China. Organisasi kesehatan dunia (WHO) secara resmi menamakan dengan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penyebaran dan penularan Coronavirus tersebut juga telah dilaporkan diberbagai kota di China maupun luar Negara China (Liang, X., Feng, Z., & Li, 2020). Tercatat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tersebar hampir diseluruh Negara dan kawasan di dunia, dengan jumlah korban yang telah dinyatakan positif terinfeksi mencapai jutaan jiwa (Indriya, 2020).

Sedangkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diumumkan pertama kali di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 (Kiky, 2020). Sebelum diumumkan, Pemerintah Pusat sendiri telah menetapkan status darurat bencana, dimulai sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 dalam kurun waktu 91 hari dan dapat diperpanjang melihat situasi dan kondisi. Berbagai langkah telah diambil oleh Pemerintah Pusat untuk memutus rantai penyebarannya, satu diantaranya adalah gerakan Social Distancing (Buana, 2020).

Melihat penyebarannya, kasus Covid-19 mengalami peningkatan yang signifikan, sangat cepat dan lintas benua (Syandri & Akbar, 2019), penularannya dapat dengan mudah menjangkit setiap manusia tanpa memandang usia, sehingga membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat (Mona, 2020), (Almuttaqi, 2020). Selain itu, pandemic Covid-19 semakin mengancam dan mengganggu stabilitas negara-negara yang ada diseluruh dunia. Indonesia merupakan salah satu Negara yang sangat terdampak dan mengakibatkan masalah yang serius, tidak hanya terdampak dari sisi bidang kesehatan saja tetapi berdampak pada aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, keamanan, kesejahteraan masyarakat dll (Alvianis & Purnomo, 2020).

Pandemic Covid-19 menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat (Telaumbanua, 2020), sehingga penanggulangan membutuhkan kerjasama yang baik antara Pemerintah dan masyarakat (Yunus, 2020). Pemerintah Indonesia telah memberikan himbauan-himbauan dalam mengatasi pandemic Covid-19 agar penanggulangannya berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu langkah Pemerintah adalah dengan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tetapi pada realitasnya tidak seluruh masyarakat Indonesia dapat mengindahkan himbauan tersebut (Buana, 2020).

Selama masa pandemic, pembatasan sosial dan protokol kesehatan semakin diperketat guna mengendalikan penyebaran virus Covid-19. Sementara itu, untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat pembatasan sosial, Pemerintah Pusat memberikan kebijakan berupa penggelontoran paket stimulus berupa insentif terhadap warga maupun dunia usaha. Untuk merealisasikan anggaran tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan payung hukum lewat Inpres nomor 4 tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Melalui Inpres tersebut, maka kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah wajib melakukan refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dengan mengutamakan alokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 (Presiden et al., 2020).

Setelah Inpres disahkan, melalui surat keputusan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 menetapkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai jenis penyakit menular yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia, sehingga wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2020). Bersamaan dengan penetapan darurat kesehatan masyarakat, lewat siaran pers yang dirilis website (www.covid19.go.id) pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan nilai insentif yang digelontorkan Pemerintah sebesar Rp 405,1 Triliun dengan rincian:

1. Bidang kesehatan sebesar Rp75 triliun.
2. Perluasan Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp110 triliun.
3. Dukungan industri (insentif perpajakan dan stimulus KUR) sebesar Rp70,1 triliun.
4. Pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp150 triliun.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui portal resmi Provinsi Jawa Tengah (www.jatengprov.go.id) mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 2,2 Triliun untuk percepatan penanganan pandemic Covid-19, anggaran tersebut dipergunakan untuk penanganan kesehatan, menambah jaring pengaman sosial (social safety net), dan menstimulus perekonomian. Anggaran tersebut masih dapat bertambah dengan cadangan anggaran dari APBD kabupaten dan kota, dengan salah satu sumbernya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah pasca Reformasi, setiap daerah otonom memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Firmanto, 2018). Otonomi Daerah diatur dalam UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, lalu diperbaharui dengan UU nomor 32 tahun 2004. Kemudian sumber pendapatan daerah diatur dalam UU nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lalu diperbaharui dalam UU nomor 33 tahun 2004 (Ismail, 2015). Disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat (Pamuji, 2014).

Pada awalnya Otonomi Daerah dianggap sebagai suatu jawaban atas permasalahan yang diakibatkan oleh kecenderungan sentralisasi perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pembangunan. Meskipun demikian, otonomi daerah memiliki makna yang sangat penting bagi daerah otonom, pengaturan tersebut sebagai dasar sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Ismail, 2015). Pola hubungan pusat dan daerah ini telah memberikan kewenangan yang besar pada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kemaslahatan hidup masyarakat (Purwaningsih & Herizal, 2017).

Dalam konteks percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), pada 31 Maret 2020 pemerintah pusat telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat penyebaran dan penularan Covid-19, kemudian pada tanggal 13 April 2020 pemerintah pusat menaikkan status penyebaran Covid-19 menjadi bencana nonalam nasional (Republik Indonesia, 2020). Dalam penanggulangan bencana alam maupun nonalam, otonomi daerah dan desentralisasi memiliki peran yang sangat vital dalam pencapaian tujuan-tujuan nasional dan regional dalam bidang sosial, ekonomi, politik. Kebijakan yang desentralistik memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri akan mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat terdampak bencana.

Seperti halnya dengan kebutuhan-kebutuhan akibat dampak pandemic Covid-19, kebutuhan setiap daerah tidak sama, beragam jenis sesuai dengan seberapa besar kecilnya kawasan terdampak, maka tidak memungkinkan kebijakan-kebijakan dibuat secara sentralistik oleh Pemerintah Pusat tanpa memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi juga berperan penting untuk meningkatkan partisipasi public dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik. Pembagian wewenang akan memberikan pembelajaran bagi pemimpin lokal untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memecahkan persoalan-persoalan di daerah termasuk mempercepat proses pemulihan daerah akibat dampak bencana alam maupun nonalam (Zahra, 2010).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Pusat telah berupaya untuk menanggulangi pandemic Covid-19 dengan berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh pemerintah yang ada dibawahnya, Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan dalam menentukan kebijakan dalam kerangka otonomi daerah tetapi dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Dalam website resminya (www.jatengprov.go.id), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Mei 2020 tercatat telah mengeluarkan 25 kebijakan berupa Pergub ataupun SE (Surat Edaran).

Dengan adanya berbagai macam kebijakan yang muncul dalam tempo waktu singkat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melihat kembali seberapa tingkat urgensi dan keefektifan dalam menetapkan kebijakan. Dalam artikel ini mengambil tema: Kebijakan penanggulangan bencana nonalam penyebaran Covid-19 dalam kerangka otonomi daerah, dengan studi kasus di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun tujuan penelitian memfokuskan pembahasan untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal fiskal dan non-fiskal berdasarkan asas dan prinsip otonomi daerah dalam upaya percepatan penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Jawa Tengah.

Penanggulangan Bencana Nonalam

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 bencana didefinisikan sebagai sebuah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh factor alam atau nonalam maupun factor manusia yang mengakibatkan munculnya kerusakan, kerugian, korban jiwa, dan dampak psikologis. Sedangkan penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Pemerintah bertanggungjawab atas penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi 3 tahapan; prabencana, saat bencana/ tanggap darurat, dan pasca bencana.

Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Coronavirus merupakan sekelompok virus subfamili Orthocoronavirinae didalam keluarga Coronaviridae dan Nidovirales. Sekelompok virus ini dapat menyebabkan penyakit pada mamalia dan burung, termasuk manusia. Pada manusia, Coronavirus penyebab infeksi saluran pernapasan yang pada umumnya memiliki gejala ringan, seperti pilek dan batuk, namun beberapa bentuk penyakit seperti MERS, SARS dan Covid-19 memiliki sifat yang lebih mematikan. Coronavirus berasal dari sebuah rumah sakit di Kota Wuhan, China. 29 Desember 2019, China melaporkan kepada organisasi kesehatan dunia atau WHO adanya penemuan Pneumonia berat yang belum teridentifikasi. Selanjutnya tanggal 8 Januari 2020 patogen virus tersebut berhasil diidentifikasi sebagai Novel Coronavirus 2019 (NCov 2019) dan struktur genetic segera dilaporkan kepada WHO. Pada tanggal 30 Januari 2020 munculnya penyakit baru Novel Coronavirus Pneumonia (NCP) dinyatakan sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi keprihatinan internasional atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Pada 12 Februari 2020 Komite Internasional Taksonomi Virus (ICTV) mengatakan NCov-2019 menjadi nama yang resmi dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), dan pada hari yang sama WHO mendeklarasikan bahwa SARS-Cov-2 memiliki nama resmi penyakit Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) (Liang, X., Feng, Z., & Li, 2020).

Tercatat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tersebar hampir diseluruh Negara dan kawasan di dunia, dengan jumlah korban yang telah dinyatakan positif terinfeksi mencapai jutaan jiwa (Yunus, 2020). Menurut data dari website (www.worldometers.info/coronavirus/), hingga tanggal 6 Juli 2020 tercatat setidaknya 213 Negara dan kawasan memiliki kasus positif, dengan total 11,672,916 orang terinfeksi positif Covid-19 dan sebanyak 538,812 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia diseluruh dunia. Sedangkan di Indonesia melalui website (www.covid19.go.id) tercatat penyebaran Covid-19 telah tersebar di 34 Provinsi atau seluruh Provinsi di Indonesia, jumlah total 64,958 orang positif, dengan 3,241 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Salah satu tuntutan reformasi ialah desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah atau dikenal dengan istilah Otonomi Daerah (Agustian, 2018). Negara Indonesia merupakan Negara yang menganut asas desentralisasi dan dekontralisasi (Susianti et al., 2016). Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Negara Kesatuan (Rangkasa, 2017).

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan tata kelola pemerintahan dan kepentingan masyarakat mereka sendiri sesuai dengan hukum dan peraturan (Prayitno, 2018). Hal ini juga dikatakan oleh Rashid (1997), yang menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Pemerintah pusat membagi wewenang dan urusan public kepada pemerintah daerah, pembagian hak dan wewenang tersebut menyesuaikan kondisi kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah secara proporsional (Barus, 2013).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif yaitu menggambarkan fenomena kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, menggunakan teknik analisis studi literature pada bidang keilmuan manajemen bencana dan kebijakan publik untuk mengembangkan konsep-konsep yang sesuai dengan kajian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (jurnal, buku, perundang-undangan, dll) dan publikasi media berupa laporan, arsip, konferensi pers melalui website resmi Pemerintah. Jurnal digunakan sebagai referensi dan kutipan untuk memperdalam topic pembahasan, sedangkan publikasi digunakan sebagai pendukung analisa dalam artikel, misalnya laporan perkembangan Covid-19, konferensi pers Ketua Gugus Tugas, website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanggulangan Bencana Nonalam Covid-19 Dalam Perspektif Otonomi Daerah

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan suatu upaya yang dilakukan secara berkelanjutan oleh individu, kelompok, dan komunitas meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dalam hal ini Pemerintah bertanggungjawab atas penyelenggaraan penanggulangan bencana (bencana alam dan nonalam) yang meliputi 3 tahapan; pra bencana, saat bencana/ tanggap darurat, dan pasca bencana. Pra bencana nonalam Covid-19 mencakup kegiatan kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Kesiapsiagaan merupakan upaya yang dilakukan secara cepat dan tepat melalui pengorganisasian untuk mengantisipasi potensi yang ditimbulkan akibat bencana tersebut. Peringatan dini merupakan tindakan memberikan peringatan kepada masyarakat sesegera mungkin dalam rangka mengurangi resiko bencana serta mempersiapkan tindakan gawat darurat. Mitigasi bencana merupakan upaya mengurangi resiko bencana melalui pembangunan fisik ataupun penyadaran dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghadapiancaman bencana.

Selanjutnya pada masa tanggap darurat, upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah berupa: (1) melakukan kajian secara tepat dan cepat terhadap lokasi dan sumberdaya terdampak bencana, (2) penetapan status tanggap darurat bencana, (3) evakuasi dan penyelamatan masyarakat terdampak bencana, (4) penyediaan kebutuhan dasar, (5) melindungi kelompok-kelompok rentan, (6) pemulihan sarana dan prasarana yang vital. Setelah bencana atau pasca bencana mencakup 2 kegiatan utama, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi yang dimaksudkan adalah pemulihan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya akibat dampak penyebaran Covid-19, pemberian bantuan terhadap masyarakat terdampak, pemulihan sarana dan prasarana umum, pemulihan fungsi pemerintah dan pelayanan public, serta pemulihan keamanan dan ketertiban. Terakhir, kegiatan rekonstruksi yang dimaksudkan adalah pembangkitan kembali kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya sehingga dapat berjalan normal kembali seperti sebelum bencana nonalam penyebaran Covid-19.

Pembagian urusan pemerintah dalam bidang kebencanaan dan bidang kesehatan dalam kerangka otonomi daerah telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Bencana seperti tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Pembagian Wewenang dan Urusan Pemerintah

| No | Sub Urusan | Pemerintah Pusat | Pemerintah Provinsi | Pemerintah Kabupaten/ Kota |
|----|------------------------|---|---|--|
| 1 | Bencana | Penanggulangan bencana nasional | Penanggulangan bencana provinsi | Penanggulangan bencana kabupaten/ kota |
| 2 | Penanggulangan Bencana | a. Pemenuhan kebutuhan dasar dan trauma pemulihan untuk korban bencana nasional. b. Membuat model pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. | Pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan korban trauma bencana provinsi. | a. Pemenuhan kebutuhan dasar dan trauma pemulihan bagi korban kabupaten / kota bencana. b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten / kota. |
| 3 | Bidang Kesehatan | a. Pengelolaan upaya kesehatan masyarakat (UKM) nasional dan rujukan nasional/lintas Daerah provinsi. b. Penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan suplemen kesehatan sebagai program nasional. c. Pengawasan ketersediaan pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan. | Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah provinsi/ lintas Daerah kabupaten/ kota. | Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/ kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/ kota |

Sumber: (PP Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Bencana)

Kebijakan Penanggulangan Dampak Covid-19 Pemerintah Pusat

Beberapa kebijakan telah diambil oleh Pemerintah Pusat dalam upaya percepatan penanganan dan dampak dari penyebaran Covid-19, melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri) mengelompokkan 4 sub bidang dalam upaya penanganan Covid-19, diantaranya sebagai berikut:

- a. Dukungan Sarana Prasarana dan Sosialisasi
 1. Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk bekerja dari rumah (work from home), belajar dari rumah (learn from home), dan ibadah di rumah untuk mengurangi penyebaran Covid-19.
 2. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, kepala daerah Gubernur, Bupati/ Walikota ditetapkan sebagai Ketua Gugus Tugas didaerahnya masing-masing.
 3. Menetapkan Wisma Atlet sebagai tempat perawatan dan isolasi untuk pasien Covid-19 yang bergejala ringan.
 4. Presiden Joko Widodo menetapkan status keadaan darurat bencana nonalam pandemic Covid-19 sejak tanggal 13 April 2020 hingga 29 Mei 2020.
 5. Pelarangan bagi umat muslim melaksanakan ibadah umrah selama masa pandemic Covid-19.
 6. Pemerintah telah menyiapkan sebanyak 135 Rumah Sakit rujukan di seluruh Indonesia untuk penanganan pasien Covid-19
- b. Evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI)
 1. Mengevakuasi sebanyak 243 WNI dari Kota Wuhan, China, pada tanggal 1 Februari 2020, kemudian melakukan karantina di Asrama Haji Batam, Kepulauan Riau.

2. Sebanyak 69 WNI Anak Buah Kapal Diamond Princess berhasil dievakuasi pada tanggal 1 Maret 2020 melalui bandara Kertajati, Jawa Barat
 3. Evakuasi sebanyak 188 WNI Anak Buah Kapal World Dream oleh TNI Angkatan Laut pada tanggal 28 Februari 2020 menggunakan kapal KRI dr Soeharso.
 4. Pemerintah melalui badan yang berwenang mengantisipasi penerimaan kedatangan / mudik Pekerja Migran Indonesia (PMI).
- c. Pembentukan Peraturan

Tabel 1.2
Produk Hukum Kebijakan Pemerintah Pusat

| No | Tanggal | Kebijakan | Intisari |
|----|---------------|---|--|
| 1 | 13 Maret 2020 | Keputusan Presiden (Keppres) nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) | Mengatur pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) atau yang disebut disebut gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. |
| 2 | 20 Maret 2020 | Intruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 | Mengatur tentang langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. |
| 3 | 20 Maret 2020 | Keputusan Presiden (Keppres) nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas Keppres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 | Mengatur Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), antara lain Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dan Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas. |
| 4 | 31 Maret 2020 | Keputusan Presiden (Keppres) nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) | Menetapkan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sekaligus menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat penyebaran Covid-19 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 5 | 31 Maret 2020 | Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) | Mengatur tentang pedoman mekanisme penetapan pembatasan sosial berskala besar, pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, pencatatan dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan pembatasan sosial berskala besar. |
| 6 | 31 Maret 2020 | Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemic Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan | Mengatur tentang stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran Covid-19. Diantaranya penambahan anggaran bidang kesehatan, memperluas tambahan bantuan sosial, dukungan intensif relaksasi perpajakan, dan program pemulihan ekonomi di sektor riil dan sektor keuangan. |

| No | Tanggal | Kebijakan | Intisari |
|----|---------------|--|--|
| 7 | 31 Maret 2020 | Peraturan Presiden (Perpres) nomor 52 tahun 2020 tentang pembangunan fasilitas observasi dan penampungan dalam penanggulangan Covid-19 atau penyakit infeksi emerging di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) | Mengatur dan mensahkan pembangunan fasilitas observasi dan penampungan dalam upaya penanggulangan Covid-19, pembangunan yang sedang dilaksanakan harus tetap diakui dan terus dilaksanakan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan Perpres tersebut. |
| 8 | 13 April 2020 | Keputusan Presiden (Keppres) nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana nonalam penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional | Menetapkan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam, dan upaya penanggulangannya melalui sinergi antara kementerian/ lembaga, dan pemerintah daerah. Dalam menetapkan kebijakan di daerah harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. |

Sumber: (www.setkab.go.id)

d. Refocusing dan Realokasi Anggaran

1. Stimulus perekonomian melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) diantaranya berupa kebijakan memudahkan proses pengajuan kredit, penundaan pembayaran angsuran, subsidi bunga, dan lain-lain.
2. Tambahan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) melalui program keluarga harapan, kartu sembako, kartu pra-kerja, subsidi listrik 450 VA dan 900 VA, dan lain-lain.
3. Dukungan pembiayaan melalui sektor keuangan untuk UMKM dan dunia usaha yang terdampak Covid-19.
4. Cadangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi pasar, bertujuan untuk pengendalian stok dan harga logistik kebutuhan pokok di pasar agar tetap stabil.
5. Penyesuaian anggaran pendidikan untuk penanganan Covid-19.
6. Cadangan perpajakan/ DTP (pajak ditanggung pemerintah) lainnya, bertujuan untuk memberikan intensif perpajakan bagi pelaku usaha terdampak Covid-19.
7. Intervensi untuk penanganan Covid-19 dan subsidi iuran BPJS

Kebijakan Penanggulangan Dampak Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pada dasarnya prinsip otonomi daerah adalah memberikan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya sendiri yang mencakup kewenangan bidang pemerintahan kecuali kewenangan terhadap bidang fiskal, moneter, peradilan, agama, keamanan tingkat nasional serta politik luar negeri. Sehingga dalam upaya percepatan penanggulangan bencana nonalam penyebaran covid-19, pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan sesuai kebutuhan dan kondisi pada masing-masing daerah tetapi dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Pusat.

Provinsi Jawa Tengah per tanggal 6 Juli 2020 memiliki jumlah kasus positif Covid-19 sebanyak 4,982 orang, dengan rincian 2,130 orang dalam perawatan, 2,425 orang sembuh, dan 427 orang dinyatakan meninggal dunia (www.corona.jatengprov.go.id). Dalam kebijakan anggaran, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah fokus merealokasi anggaran sebesar Rp. 2,2 Triliun untuk 3 bidang; penanganan kesehatan, stimulus perekonomian, dan jaring pengaman sosial. Dalam hal kewenangan, hingga pada tanggal 31 Mei 2020, telah tercatat 25 produk hukum kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya menanggulangi bencana nonalam penyebaran Covid-19, kebijakan menjadi 3 tahapan, yaitu tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

1. Prabencana Penyebaran Covid-19

Masa prabencana dimulai sejak kasus positif Covid-19 diumumkan pertama kali di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan ditetapkannya status gawat darurat bencana. Selanjutnya langkah-langkah kebijakan diambil oleh Gubernur Ganjar Pranowo diantaranya sebagai berikut:

a. Kesiapsiagaan

Melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 440.1/43 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah, menetapkan susunan keanggotaan dan uraian masing-masing anggota gugus tugas dalam percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah.

b. Peringatan Dini

Melalui Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Tengah nomor 420/0005956 tentang Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Menetapkan langkah strategis di bidang pendidikan untuk mengurangi mobilitas warga sekolah dengan menerapkan kegiatan belajar di rumah secara mandiri selama 14 hari dengan sistem pembelajaran jarak jauh dengan sistem online/ daring serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Selanjutnya surat edaran tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0006405 tentang antisipasi resiko penularan infeksi Covid-19 pada area tempat kerja, fasilitas umum dan transportasi publik di Jawa Tengah, dalam surat edaran tersebut memberikan peringatan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan utamanya pada area kerja, fasilitas umum, dan transportasi publik di Provinsi Jawa Tengah.

c. Mitigasi Bencana

Melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 445/42 tahun 2020 tentang rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu lini kedua di Jawa Tengah, dalam keputusan tersebut menunjuk beberapa rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu lini kedua di Jawa Tengah beserta tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

2. Saat Tanggap Darurat Penyebaran Covid-19

Status tanggap darurat bencana di Jawa Tengah ditetapkan berdasarkan pengkajian terhadap peta lokasi terdampak yang semakin meluas, banyaknya kasus positif terinfeksi/ tertular, jatuhnya korban jiwa yang dinyatakan meninggal, dampak sosial ekonomi dan kerugian harta benda, maupun kerugian-kerugian lainnya akibat penyebaran Covid-19 di Jawa Tengah. Sehingga Gubernur Ganjar Pranowo melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 360/3 tahun 2020 tentang penetapan status tanggap darurat bencana Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah, menetapkan bahwa status tanggap darurat bencana di Jawa Tengah dimulai sejak tanggal 20 Maret 2020 hingga tanggal 29 Mei 2020.

Pada masa tanggap darurat diperlukan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan pada saat terjadinya bencana untuk meminimalisir dampak bencana nonalam penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Kegiatan tersebut berupa kegiatan penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan segera sarana vital.

a. Penyelamatan dan Evakuasi

Melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 420/0006228 tentang layanan penyelenggaraan pendidikan di Jawa Tengah dalam masa darurat penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) menetapkan kebijakan layanan dibidang pendidikan pada masa tanggap darurat Covid-19 seperti pembatalan Ujian Nasional (UN) serta perpanjangan kebijakan belajar di rumah bagi seluruh satuan pendidikan/ perguruan tinggi di Jawa Tengah.

Selanjutnya (1) Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Tengah nomor 440/0007223 tentang kewajiban penggunaan masker bagi masyarakat dan prosedur karantina rumah bagi masyarakat di Jawa Tengah (2) Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Tengah nomor 443.5/0007521 yang berisi himbauan bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk menyediakan pemakaman bagi jenazah korban Covid-19 termasuk memberikan perhatian khusus terhadap tenaga medis yang gugur dalam penanganan Covid-19, (3) Gubernur Ganjar Pranowo selaku Ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Jawa Tengah membentuk Satgas Jogo Tonggo, tugas pokok Satgas Jogo Tonggo terbagi dalam 4 bidang, yaitu: kesehatan, ekonomi, sosial keamanan, dan hiburan, (4) Penerbitan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Bupati dan Walikota, sekaligus membentuk tim gabungan pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum dalam rangka pembatasan perjalanan orang pada masa pandemic Covid-19. dan (5) Penunjukkan dan penetapan bangunan atau gedung sebagai tempat rawat pasien darurat.

b. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pada umumnya kebutuhan dasar manusia berupa papan, sandang, pangan, dan kesehatan. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan dasar bagi pasien terinfeksi Covid-19 yang paling utama adalah kebutuhan layanan kesehatan dan kebutuhan konsumsi. Sehubungan dengan ditetapkannya status tanggap darurat bencana Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 360/3 tahun 2020, maka segala biaya yang timbul akibat kebijakan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Atas dasar penetapan status tanggap darurat bencana penyebaran Covid-19 tersebut maka setiap pasien Covid-19 di Jawa Tengah baik pasien yang dinyatakan positif terinfeksi positif ataupun pasien diduga terinfeksi (ODP dan PDP) berhak mendapatkan kebutuhan dasar berupa layanan kesehatan sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan dan peraturan gubernur.

c. Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban yang terinfeksi Covid-19 dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial. Menyikapi dampak yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,2 triliun (www.jatengprov.go.id), anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan layanan kesehatan sekaligus jaring pengaman sosial dan ekonomi.

Melalui Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Tengah nomor 990/0004361 tentang percepatan penyediaan APBD Provinsi Jawa Tengah untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), surat edaran tersebut berisi meminta untuk melakukan rasionalisasi anggaran yang meliputi belanja langsung, belanja tidak langsung, serta pengeluaran pembiayaan sebagai upaya dalam mengantisipasi dampak perekonomian daerah dalam masa darurat Covid-19.

d. Pemulihan Segera Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan Prasarana umum yang terdampak Covid-19 adalah tempat-tempat umum seperti pasar, rumah ibadah, terminal, stasiun, bandara, dan lain-lain. Tempat-tempat tersebut wajib menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer, penyemprotan disinfektan secara berkala. Pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan protokoler kesehatan.

3. Pascabencana Penyebaran Covid-19

Penyelenggaraan penanggulangan pada tahap pascabencana meliputi rehabilitasi (perbaikan atau pemulihan) dan rekonstruksi (pembangunan atau peningkatan), dalam konteks penanggulangan bencana Covid-19 rehabilitasi dan rekonstruksi pada bidang sosial, ekonomi, dan budaya.

Setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana penyebaran Covid-19 pada tanggal 29 Mei 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 965/1332 tentang pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada masa tatanan normal baru. New normal merupakan kebijakan Pemerintah dalam mengupayakan pemulihan dan peningkatan dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya.

dalam menerapkan program-program ramah anak dan juga dapat membuat perubahan yang lebih baik dalam menerapkan Kabupaten/Kota Layak karena memang sangat kompleksnya membentuk suatu Kabupaten menjadi Kabupaten Layak Anak.

KESIMPULAN

Kasus penyebaran dan penularan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tersebar hampir diseluruh Negara dan kawasan di dunia, Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak cukup besar. Selain menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, Pandemi Covid-19 berdampak pada bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, pendidikan, dan lain-lain sehingga penanggulangannya membutuhkan sinergitas yang baik antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, sektor swasta, dan warga.

Berbagai kebijakan telah diambil oleh Pemerintah Pusat melalui Keppres, Inpres, Perppu, Perpres, lalu ditindaklanjuti oleh pemerintah tingkat daerah. Dengan kerangka otonomi daerah pemerintah pusat memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah agar dapat mengambil kebijakan sesuai dengan kemampuan serta kebutuhan didaerahnya, seperti yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga selesainya masa tanggap darurat bencana pada akhir bulan Mei tercatat telah mengeluarkan 25 kebijakan berupa Pergub, Intruksi Gubernur, dan Surat Edaran dalam rangka upaya percepatan penanganan bencana nonalam penyebaran Covid-19.

Konsep penanggulangan bencana nonalam penyebaran Covid-19 diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana serta memperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Penanggulangan bencana meliputi 3 tahapan, yaitu prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Kegiatan tahap prabencana berupa kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Pada tahap tanggap darurat kegiatan yang dilakukan berupa evakuasi dan penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan sarana dan prasarana umum. Tahap pascabencana berupa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, pada tahap ini ditandai dengan sebutan istilah “new normal” atau tatanan normal baru.

PENDANAAN

Publikasi artikel ini menggunakan dana pribadi dari penulis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kepada civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Institut Agama Islam Negeri Salatiga atas dukungannya sehingga artikel kami dapat di publish di Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik.

REFERENCES

- Agustian, R. A. (2018). Desain Otonomi Daerah Dalam Kerangka Penegasan Sistem Pemerintahan Presidensial. *Jurnal Hukum Progresif*, *XII*(2), 2159–2169.
- Almuttaqi, A. I. (2020). Kekacauan Respons terhadap COVID-19 di Indonesia. *The Habibie Center Insights*, *1*(13), 1–7. <http://habibiecenter.or.id/img/publication/66f28c42de71fefe1c6fcdee37a5c1a6.pdf>.
- Alvianis, P., & Purnomo, Y. S. (2020). *Tinjauan Hukum Terhadap Virus Corona, Pemecatan Pegawai Dan Korupsi*. *2*(2), 2003–2004. <https://doi.org/10.31228/osf.io/wcx6q>
- Barus, J. F. K. (2013). Peningkatan Pajak Daerah Di Masa Otonomi Daerah Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, *1*(2), 181–202.
- Buana, R. D. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *Sosial Dan Budaya, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*, *53*(9), 1689–1699. <file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf>
- Firmanto, F. (2018). Kontribusi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Desentralisasi Pajak Daerah. *Jurnal Pahlawan*, *1*(2), 6–9. <http://ieeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf> <http://www.lib.murdoch.edu.au/find/citation/ieee.html> <https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.07.022> <https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper> <https://tore.tuhh.de/handle/11420>
- Indriya, I. (2020). Konsep Tafakkur Dalam Alquran Dalam Menyikapi Coronavirus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, *7*(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15048>
- Ismail, I. (2015). Kendala Investasi Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pembangunan Proyek PLTU di Kabupaten Batang). *POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik*, *5*(1), 29–43. <https://doi.org/10.14710/politika.5.1.2014.29-43>
- Kiky, A. (2020). Manajemen Risiko Terhadap Black Swan Event Maret 2020 Di Indonesia. Studi Kasus Efek Covid-19 Terhadap Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Bina Manajemen*, *8*(2), 90–105. <https://doi.org/10.52859/jbm.v8i2.89>
- Liang, X., Feng, Z., & Li, L. (2020). *Panduan Menghadapi Penyakit Virus Corona 2019 Model RRC. Komisi Kesehatan Nasional RRC*. *148*, 148–162.
- Mona, N. (2020). Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia). *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, *2*(2), 117–125. <https://doi.org/10.7454/jsht.v2i2.86>
- Pamuji, K. (2014). Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa Terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah). *Jurnal Dinamika Hukum*, *14*(3), 430–444. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.309>
- Prayitno, B. (2018). Mengukur Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Semarang Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2013-2017. *Jurnal Borneo Administrator*, *13*(3), 261–280. <https://doi.org/10.24258/jba.v13i3.289>
- Presiden, I., Indonesia, R., Ang, T., Pengadaan, S., Dan, B., Dalam, J., Penanganan, P., & Indonesia, P. R. (2020). *Instruksi presiden republik indonesia nomor 4 tahun 2020 tent ang*. 022698, 22698–22701.
- Purwaningsih, T., & Herizal. (2017). Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah Otonomi Khusus Aceh dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi. *Journal of Governance and Public Policy*, *4*(2).
- Rangkasa, E. (2017). Penyelenggaraan Otonomi Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Lex Librum*, *4*, 617–636. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1257789>
- Republik Indonesia. (2020). Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. *Sekretariat Negara*, *031003*, 1–2.
- Susianti, E. E., Wisnaeni, F., Saraswati, R., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., Diponegoro, U., & Dekontralisasi, D. (2016). *Negara Indonesia merupakan Negara yang menganut asas Menurut Undang – Undang Undang-Undang Dasar Negara daerah Gubernur , Bupati , atau Walikota*. 5, 1–7.
- Syandri, & Akbar, F. (2019). Syandri Akbar,. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam>
- Telaumbanua, D. (2020). Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, *12*(01), 59–70. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.290>
- Yunus, N. R. (2020). Kebijakan Covid-19 , Bebaskan Narapidana dan. *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*, *4*(1), 1–6.
- Zahra, A. R. (2010). the Role of Fiscal Decentralization on Disaster. *Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia*, 39–46.

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2021 Muhammad Nurul Huda, Titin Purwaningsih, Hammam. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.